

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR : 1545/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR : 1316/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1316/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020; bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1316/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1314/PL.02-BA/5102/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara serta Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1522/PL.02-BA/5102/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 2 November 2019 tentang Penetapan Perubahan atas Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1545/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/Pp.01.2-Kpt/5102/Kpu-Kab/Ix/2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ini berlaku ditetapkan Tanggal 26 November 2019.